



**SALINAN**

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI  
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib tata laksana administrasi organisasi perangkat daerah perlu mengatur Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
7. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

**BAB II****RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI  
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH****Pasal 2**

Untuk kelancaran pelaksanaan pola hubungan koordinasi hierarki antara perangkat daerah dengan Sekretaris Daerah, maka rentang kendali dan rentang koordinasi hierarki dilaksanakan oleh para Asisten Sekretaris Daerah.

**Bagian Kesatu****Rentang Kendali Asisten Sekretaris Daerah****Pasal 3**

Rentang kendali Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai rentang kendali:
  - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
  - 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - 3) Bagian Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai rentang kendali:
  - 1) Bagian Perekonomian;
  - 2) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - 3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, mempunyai rentang kendali:
  - 1) Bagian Umum;
  - 2) Bagian Organisasi;
  - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
  - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**Bagian Kedua****Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah****Pasal 4**

Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai rentang koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
  - 1) Pendidikan;

- 2) Kebudayaan;
  - 3) Kesehatan;
  - 4) Sosial;
  - 5) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 8) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  - 9) Sub Urusan Kebakaran;
  - 10) Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 11) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - 12) Transmigrasi;
  - 13) Kepemudaan dan Olah Raga;
  - 14) Pelayanan Administrasi DPRD;
  - 15) Fungsi Pengawasan;
  - 16) Fungsi Kecamatan.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai rentang koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
- 1) Penanaman Modal;
  - 2) Koperasi dan Usaha Kecil;
  - 3) Perindustrian;
  - 4) Perdagangan;
  - 5) Sumber Daya Alam;
  - 6) Tenaga Kerja;
  - 7) Pariwisata;
  - 8) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 9) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 10) Pertanahan;
  - 11) Perhubungan;
  - 12) Lingkungan Hidup;
  - 13) Pangan;
  - 14) Pertanian;
  - 15) Perikanan;
  - 16) Urusan Penunjang Perencanaan;
  - 17) Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  - 18) Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Asisten Administrasi Umum, mempunyai rentang koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang:
- 1) Komunikasi dan Informatika;
  - 2) Statistik;
  - 3) Persandian;

- 4) Perpustakaan;
- 5) Kearsipan;
- 6) Perpustakaan;
- 7) Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian;
- 8) Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
- 9) Urusan Penunjang Keuangan.

### **BAB III**

#### **POLA HUBUNGAN KERJA**

##### **Pasal 5**

Pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Saling memberi manfaat; dan
- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

##### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
  - a. Konsultatif;
  - b. Kolegial;
  - c. Fungsional;
  - d. Struktural; dan
  - e. Koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hubungan Kerja Konsultatif**

##### **Pasal 7**

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. Perencanaan;
  - b. Perumusan;
  - c. Pemutakhiran; dan
  - d. Penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

### **Bagian Kedua**

#### **Hubungan Kerja Kolegial**

##### **Pasal 8**

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah untuk:
  - a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
  - b. Mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hubungan Kerja Fungsional**

##### **Pasal 9**

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Hubungan Kerja Struktural**

##### **Pasal 10**

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.

- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

### **Bagian Kelima**

#### **Hubungan Kerja Koordinatif**

##### **Pasal 11**

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 29 Maret 2021

**BUPATI JOMBANG,**

ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 29 Maret 2021


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 6/D**

Salinan sesuai dengan aslinya



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001